



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 35 TAHUN 2021**

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH PEKON
DI KABUPATEN PRINGSEWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon agar dapat berjalan tertib, teratur, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab, dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Bupati Pringsewu tentang standar harga satuan sebagai pedoman bagi pelaksana kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon se-Kabupaten Pringsewu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Pekon di Kabupaten Pringsewu ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

10. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 65);
11. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 41 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu;
4. Pekon merupakan sebutan lain dari desa di Kabupaten Pringsewu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Badan HIPPUN Pemukiman dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;

7. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten Pringsewu sebagai kepala pemerintahan Pekon adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan Pekon yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon;
8. Perangkat Pekon adalah unsur staf yang membantu Kepala Pekon dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretaris Pekon, dan unsur pendukung tugas Kepala Pekon dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disebut APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon;
11. Alokasi Dana Pekon selanjutnya disingkat ADP adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dibagikan kepada masing-masing Pekon;
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
13. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Pekon;
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Kepala Pekon yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon;
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disingkat PPKP adalah perangkat Pekon yang melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon berdasarkan Keputusan Kepala Pekon yang menguasai sebagian kekuasaan PPKP;
16. Sekretaris Pekon adalah perangkat Pekon yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Pekon yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKP;

17. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Pekon yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Pekon yang menjalankan tugas PPKP;
18. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKP;
19. Penerimaan Pekon adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Pekon yang masuk ke APBPekon melalui rekening kas Pekon;
20. Pengeluaran Pekon adalah uang yang dikeluarkan dari APBPekon melalui rekening kas Pekon;
21. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks sebagai acuan untuk menghasilkan komponen biaya dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja APBPekon.
22. Kegiatan adalah bagian dari Sub Bidang yang dilaksanakan oleh pemerintah Pekon sebagai bagian dan pencapaian sasaran terukur pada suatu sub bidang dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dan beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SHS merupakan acuan tertinggi dalam penganggaran dan realisasi belanja yang bersumber dari APBPekon di Kabupaten Pringsewu;
- (2) SHS sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah termasuk pajak, sehingga apabila ada pengeluaran belanja yang merupakan objek pajak, maka Bendahara wajib untuk memotong langsung dan menyetorkan pajak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 3

SHS digunakan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Pekon di Kabupaten Pringsewu dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Pekon dan pelaksanaan Kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pekon (DPA-Pekon).

BAB III
STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Terhadap biaya kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, tetapi diperlukan oleh Pemerintah Pekon harus melalui Kajian dan Analisa serta dikonsultasikan terlebih dahulu ke Tim Pembina Pengelolaan Keuangan Pekon Tingkat Kabupaten yang perhitungannya dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efisien, efektif, bersaing, transparan, akuntabel dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekon dengan mencantumkan besaran biaya yang telah disetujui oleh tim pembina pengelolaan keuangan Pekon tingkat Kabupaten.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 23 Desember 2021
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI
BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR : 35
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH PEKON
 DI KABUPATEN PRINGSEWU

A. BESARAN HONORARIUM PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

NO.	JABATAN	SATUAN	BESARAN
1.	Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Pekon (PKPKP)	OB	Rp.500.000,-
2.	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pekon (PPKP)	OB	Rp.350.000,-
3.	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pekon (PPKP)	OB	Rp.300.000,-

B. BESARAN HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG/JASA

1. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pagu anggaran	Satuan	Besaran
1.	Pagu anggaran 10 juta s.d 100 juta rupiah	O/K	Rp.150.000,-
2.	Pagu anggaran 100 juta s.d 200 juta rupiah	O/K	Rp. 200.000,-
3.	Pagu anggaran diatas 200 juta rupiah	O/K	Rp. 300.000,-

2. Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No	Pagu anggaran	Satuan	Besaran
1.	Pagu anggaran 10 juta s.d 100 juta rupiah	O/K	Rp.100.000,-
2.	Pagu anggaran 100 juta s.d 200 juta rupiah	O/K	Rp.150.000,-
3.	Pagu anggaran diatas 200 juta rupiah	O/K	Rp.250.000,-

3. Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No	Pagu anggaran	Satuan	Besaran
1.	Pagu anggaran 10 juta s.d 100 juta rupiah	O/K	Rp.75.000,-
2.	Pagu anggaran 100 juta s.d 200 juta rupiah	O/K	Rp.100.000,-
3.	Pagu anggaran diatas 200 juta rupiah	O/K	Rp.175.000,-

C. BESARAN HONORARIUM/NARASUMBER DAN LAN-LAIN

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber /Pengajar / Penceramah/Pemberi Materi Diklat /Bimtek/Kursus/ Seminar atau Kegiatan Lainnya (Daerah) yang ditetapkan atas dasar SK Kepala Pekon a. Pengajar/Narasumber 1. Eselon II/Dosen Tamu/yang disetarakan 2. Eselon III ke bawah/Dosen Tamu/yang disetarakan b. Penceramah Agama 1. Kecamatan 2. Kabupaten 3. Provinsi 4. Nasional b. Moderator c. Instruktur d. MC dan Do'a, Dirijen	 O/JP O/JP O/K O/K O/K O/K O/Materi O/JP O/K	 Rp. 600.000,- Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 30.000.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-
2.	Tim Penilai/Juri/Wasit/Dewan Hakim kegiatan Lomba dan kegiatan sejenisnya a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	 O/J O/J O/J	 Rp. 75.000,- Rp. 60.000,- Rp. 50.000,-
3.	Insentif Tenaga Keagamaan/pendidik a. Guru Ngaji/Keagamaan b. PPN/Penghulu c. Guru PAUD/TK milik Pekon	 O/T O/T O/T	 Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.800.000,-
4.	Honorarium Tenaga Teknis Lainnya a. Kader Posyandu(Balita dan Lansia)	 O/B	 Rp. 50.000,-

	b. Kader Puskesmas 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota c. Kader Posyantek Pekon 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota d. KPM (Kader Pembangunan Manusia)	O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B	Rp. 200.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,- Rp. 500.000,-
5.	Honorarium Operator/Website a. Operator Komputer/Siskeudes/ Sipades Pekon b. Operator Website Pekon/Smart Village	O/B O/B	Rp. 300.000,- Rp. 1.000.000,-
6.	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana kegiatan yang dilaksanakan diatas 1 (satu) bulan, maka dibayar per bulan (bulanan) a. Penasehat/Penanggungjawab b. Ketua c. Sekretaris d. Anggota	O/B O/B O/B O/B	Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 225.000,- Rp. 200.000,-
7.	Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Pekon a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	O/B O/B O/B	Rp. 600.000,- Rp. 500.000,- Rp. 400.000,-
8.	Honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (dianggarkan 1 kali) a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota maksimal 5 (lima) orang d. Linmas maksimal 2 (dua) orang	O/K O/K O/K O/Kali	Rp. 400.000,- Rp. 350.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,-
9.	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana kegiatan yang dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari kerja, maka dibayar per hari (harian) a. Penasehat/Penanggungjawab b. Ketua c. Sekretaris d. Anggota	O/H O/H O/H O/H	Rp. 80.000,- Rp. 75.000,- Rp. 60.000,- Rp. 50.000,-
10.	Honorarium Staf Pekon (Yang Bersumber dari Pendapatan Asli Pekon)	O/B	Rp. 1.000.000,-

D. Biaya Pengiriman Peserta untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Substantif atau Fungsional

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Belanja Kursus-kursus singkat/ pelatihan/Bimtek/ <i>Workshop</i> / Loka Karya dan sejenisnya:		

	a. Didalam wilayah Pekon	O/H	Rp. 50.000,-
	b. Didalam Wilayah Kabupaten Pringsewu Uang Saku dan Bantuan Transport Peserta	O/H	Rp. 75.000,-
	c. Keluar Wilayah Pringsewu (Provinsi Lampung):		
	1. Biaya Kontribusi (sesuai Peraturan Bupati tentang Standar	O/H	X
	2. Uang Saku	O/H	Rp. 300.000,-
	3. Transport PP Peserta (sesuai Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pringsewu)		
	d. Keluar Wilayah Provinsi Lampung:	Org/Agkt	X
	1. Biaya Kontribusi (sesuai Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pringsewu)		
	2. Uang Saku dan	Org/Agkt	Rp. 500.000,-
	3. Transport PP Peserta (sesuai Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pringsewu)		X

E. Belanja Barang/Jasa Pemeliharaan dan Belanja Lainnya

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ a. Biaya Reparasi & Penggantian Suku Cadang:			Kendaraan yang dapat diberikan biaya penganggaran yang merupakan Aset Pemerintah Pekon atau Aset yang dipinjamkan
	1. Mobil Minibus	U/T	Rp. 3.500.000,-	
	2. Sepeda Motor Roda dua	U/T	Rp. 750.000,-	
	3. Sepeda Motor/Roda Tiga	U/T	Rp. 1.000.000,-	

	b. Biaya Servis 1. Mobil Minibus 2. Sepeda Motor Roda dua 3. Sepeda Motor/Roda Tiga c. Biaya Pembelian BBM 1. Mobil Minibus 2. Sepeda Motor/Roda Tiga 3. Sepeda Motor/Roda tiga d. Biaya Pembelian Pelumas 1. Mobil Minibus 2. Sepeda Motor/Roda Tiga e. Pembelian Accu 1. Mobil Minibus 2. Sepeda Motor Roda dua 3. Sepeda Motor/Roda Tiga f. Biaya Pembelian Ban 1. Mobil Minibus 2. Sepeda Motor Roda dua 3. Sepeda Motor Roda Tiga	U/T U/T U/T U/B U/B U/B U/B U/B U/B U/T U/T U/T U/T U/T U/T U/T U/T U/T	Rp. 1.500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 700.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 50.000,- Rp. 750.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-	
2.	Belanja Sewa Alat Berat a. Belanja Sewa Eskavator b. Belanja Sewa Buldoser	U/J U/J	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-	
3.	Belanja Sewa Meja dan Kursi a. Sewa Meja (Penerima Tamu) b. Sewa Kursi Lipat (Lipat Standar) c. Sewa Sarung Kursi d. Sewa Meja kursi VIP	U/K U/K U/K Set/K	Rp. 60.000,- Rp. 5.000,- Rp. 4.000,- Rp. 125.000,-	

4.	Belanja Sewa Generator				
	a. Sewa Genset Kekuatan 10.000 Watt (<i>Silent</i>)	U/H		Rp. 3.200.000,-	
	b. Sewa Genset Kekuatan 10.000 Watt (Biasa)	U/H		Rp. 1.500.000,-	
	c. Sewa Genset 30 KVA	U/H		Rp. 3.500.000,-	
5.	Belanja Sewa Tenda/Tarub/Panggung Sewa Tenda	U/H		Rp. 250.000,-	
6.	Belanja Sewa Perlengkapan/Dekorasi				
	a. Sewa Sound System (Tata Suara)	Set/Hari		Rp. 2.500.000,-	
	b. Sewa Dekorasi Taman	Set/Hari		Rp. 1.500.000,-	
	c. Sewa Dekorasi Rempel	meter		Rp. 25.000,-	
7.	Belanja Makanan dan Minuman				
	a. Jamuan Makan (Nasi Kotak)	O/Kotak		Rp. 25.000,-	
	b. Snack Kegiatan	O/Kotak		Rp. 12.000,-	
8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				
	a. Pakaian Dinas Harian (PDH)	/Stel		Rp. 500.000,-	
	b. Pakaian Dinas Upacara (PDU)	/Stel		Rp. 1.500.000,-	

F. BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA PEKON/BHP DAN PERANGKAT PEKON

a. Uang Harian (Uang Saku dan Uang Makan)

No	uraian	Dalam Kecamatan (Rp.)	Dalam Kabupaten (Rp.)	Dalam Propinsi (Rp.)	Keluar Daerah Keluar Propinsi (Rp.)
1	Kepala Pekon/Ketua BHP setara PNS Golongan III	100.000,-	150.000,-	300.000,-	500.000,-

2	Perangkat Pekon/ Anggota BHP/setara PNS golongan II	75.000,-	100.000,-	150.000,-	400.000,-
---	--	----------	-----------	-----------	-----------

b. Biaya Transportasi dan Penginapan

Biaya transportasi dan penginapan perjalanan dinas bagi Kepala Pekon, BHP dan Perangkat Pekon berdasarkan biaya Riil/kebutuhan nyata (*at cost*).

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI